



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUPALDI MOKOGINTA Tempat Tanggal Lahir di Pontodon, 5 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK. 717401098890001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 14 Desember 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Januari 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah SUPALDI MOKOGINTA, Tempat Tanggal Lahir di Pontodon, 5 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK. 717401098890001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia.
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/004/IX/2016 menerangkan dengan benar bahwa Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari Pemohon adalah SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG, namun dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 714/I/2004 ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah sehingga

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat/terbaca nama SUPALDI MOKOGINTA, Tanggal Lahir 5 Maret 1992 dan Nama Ayah WAHIDIN MOKOGINTA;

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON telah tertulis/tercetak SUPALDI MOKOGINTA, Tanggal Lahir 5 Maret 1992 dan Nama Ayah WAHIDIN MOKOGINTA. Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "nama SUPALDI MOKOGINTA, Tanggal Lahir 5 Maret 1992 dan Nama Ayah WAHIDIN MOKOGINTA" menjadi "SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG", sekaligus mengesahkan dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;
4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari para PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat pada bagian pinggir Register Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor : 714/I/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengesahkan dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON yang sebelumnya "nama SUPALDI MOKOGINTA, Tanggal Lahir 5 Maret 1992 dan Nama Ayah WAHIDIN MOKOGINTA" menjadi "nama SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG", sehingga Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "nama SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG".

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 714/I/2004 tanggal 3 Maret 2004, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON sehingga terbaca dengan " nama SUPALDI MOKOGINTA, Tanggal Lahir 5 Maret 1992 dan Nama Ayah WAHIDIN MOKOGINTA";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON "nama SUPALDI MOKOGINTA, Tanggal Lahir 5 Maret 1992 dan Nama Ayah WAHIDIN MOKOGINTA" dalam Akta Kelahiran dengan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah yang benar menjadi "nama SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG";
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON yang benar pada Akta Kelahiran nomor 714/I/2004 adalah nama SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatitkan pada bagian pinggir Register Akta Kelahiran dari PEMOHON 714/I/2004 tanggal 3 Maret 2004, tentang perubahan nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah, sehingga nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG";
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut
7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan ingin melakukan perubahan dimana perubahan tersebut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Thn tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 717401098890001 atas nama SUPALDI MOKOGINTA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 714/I/2004 atas nama SUPALDI MOKOGINTA, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli surat keterangan Nomor 470/KL/120 dari kelurahan Santiago, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Nomor: 0114/004/IX/2016 atas nama SUPALDI KONDAG dengan ADOLINE SARAGETI, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1, P-2, dan P-4 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 merupakan asli yang diajukan di persidangan dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi INDOK MOKODOMPIT;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yaitu sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menikah di Kelurahan Pontodon dengan ayah pemohon yang bernama HARIADI KONDAG;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan suami pertama Saksi yang Bernama HARIADI KONDAG kami dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DEYSI KONDAG dan SUPALDI KONDAG;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 09 Agustus 1989;
- Bahwa Saksi pernah menikah lagi dengan WAHIDIN MOKOGINTA;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan WAHIDIN MOKOGINTA kami dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama INDRIANI MOKOGINTA dan ROY MOKOGINTA;
- Bahwa Saksi dengan WAHIDIN MOKOGINTA menikah di Pontodon;
- Bahwa yang mengurus pembuatan akta kelahiran pemohon adalah WAHIDIN MOKOGINTA ayah tiri dari pemohon sehingga nama ayah pemohon dalam akte kelahiran pemohon adalah nama ayah tiri dari Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang Bernama HARIADI KONDAG meninggal saat Pemohon masih berada di dalam kandungan;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi masih memiliki buku nikah dengan suami yang pertama;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DEYSI KONDAG;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yaitu sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa Ayah pemohon bernama HARIADI KONDAG, dan INDOK MOKODOMPIT;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan orang tua pemohon dan Saksi melangsungkan pernikahan;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan pencetakan oleh Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah Pemohon sudah meninggal semenjak Pemohon masih berumur dua bulan dalam kandungan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 09 Agustus 1989;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari keluarga apabila marga pemohon dirubah dari MOKOGINTA menjadi KONDAG;
- Bahwa Keluarga juga tidak keberatan apabila nama ayah pemohon diakte dirubah karena memang ayah kandung pemohon adalah HARIADI KONDAG;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi DEISI LIDIA PASAMBUNA;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pemohon mengenai perubahan nama ayah pemohon, marga pemohon, dan tahun lahir pemohon yang salah dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon dengan nama FADLY KONDAG;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon dari pengakuan pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Malebur, di samping rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama ADELINE SARAGETI;
- Bahwa ada dua orang anak dari pernikahan Pemohon dengan ADELINE SARAGETI yaitu RUMAIRA KONDAG dan ALFARIZI KONDAG;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan anak-anak nantinya;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan anak berupa pembuatan akte kelahiran anak, dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah pernah pergi ke pencatatan sipil dan kantor urusan agama mengenai masalah tersebut, namun tidak ada solusi penyelesaian sehingga pemohon datang ke pengadilan untuk melakukan perubahan nama marga, tahun lahir, dan nama ayah pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Pemohon tidak dapat mengurus dokumen-dokumen untuk keluarga yakni Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon, Kartu Keluarga, jaminan kesehatan (BPJS) bahkan saat ini akibat masalah ini keluarga Pemohon tidak dapat divaksin karena tidak ada dokumen kependudukan yang jelas, serta kedua anak Pemohon terancam tidak dapat melanjutkan Pendidikan karena sampai saat ini keduanya belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang menjadi dokumen syarat pendaftaran sekolah;
- Bahwa Saya hanya tahu orang tua pemohon dari pengakuan pemohon sendiri ketika berada di Tahuna;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi INDOK MOKODOMPIT dan saksi DEISY KONDAG dan Saksi DEISI LIDIA PASAMBUNA yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat merubah/mengganti nama tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 717401098890001 atas nama SUPALDI MOKOGINTA, dan Asli surat keterangan Nomor 470/KL/120 dari kelurahan Santiago, yang menerangkan pada pokoknya Pemohon merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dari alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan pemohon adalah terkait Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 714/I/2004 tanggal 3 Maret 2004, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON sehingga terbaca dengan " nama SUPALDI MOKOGINTA, Tanggal Lahir 5 Maret 1992 dan Nama Ayah WAHIDIN MOKOGINTA" oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 714/I/2004 atas nama SUPALDI MOKOGINTA, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Nomor: 0114/004/IX/2016 atas nama SUPALDI KONDAG dengan ADOLINE SARAGETI, serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana setelah Hakim telaah memang terdapat perbedaan diantara 2 (dua) dokumen tersebut diantaranya adalah nama marga Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Indok Mokodompit dan Saksi Deisy Kondag diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama HARIADI Kondag dan Indok Mokodompit dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing adalah Saksi Deisy Kondag dan Pemohon, pada saat Pemohon masih berada di dalam kandungan kurang lebih usia 2 (dua) bulan kandungan HARIADI KONDAG meninggal dunia, dimana sepeninggalan suami pertama tersebut Saksi Indok Mokodompit kemudian menikah lagi dengan seorang pria yang bernama WAHIDIN MOKOGINTA, dan dokumen kependudukan berupa kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan setelah ayah tiri Pemohon yang bernama WAHIDIN MOKOGINTA mengurus penerbitannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow sehingga tertulislah marga serta nama ayah dari Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon "SUPALDI MOKOGINTA anak laki-laki dari WAHIDIN MOKOGINTA dan INDOK MOKODOMPIT";

Menimbang, bahwa Hakim setelah mendengar keterangan dari Saksi Deisi Lidia Pasambunan yang pada pokoknya memberikan keterangan dimana maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah semata-mata untuk kepentingan anak-anak Pemohon dimana akibat dari tidak seragamnya identitas kependudukan dari Pemohon baik itu nama, tanggal lahir dan ayah pemohon di dalam dokumen P-2 dan P-4 mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengurus dokumen-dokumen kependudukan untuk keluarga yakni Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon, Kartu Keluarga, jaminan kesehatan (BPJS) bahkan saat ini akibat masalah ini keluarga Pemohon tidak dapat divaksin karena tidak ada dokumen kependudukan yang jelas, serta kedua anak Pemohon terancam tidak dapat melanjutkan Pendidikan karena sampai saat ini keduanya belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang menjadi dokumen syarat pendaftaran sekolah, hal tersebut menurut Hakim sangat merugikan Pemohon dan keluarganya, karena hak-hak yang seharusnya Pemohon dapatkan tersebut yakni akses terhadap fasilitas Kesehatan dan akses pendidikan merupakan hak-hak dasar dari seorang manusia pada umumnya dan warga negara Indonesia pada khususnya yang mana hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh konsitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 maka dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar tersebut pada hakikatnya telah

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan lebih spesifik hal tersebut telah melanggar konstitusi yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu marga dalam adat istiadat masyarakat di Sulawesi Utara sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dimana hal tersebut berkaitan dengan silsilah keturunan dan sebagai bukti penerus keturunan dimana memunculkan konsekwensi hukum berupa hak mewaris, hak menjadi wali nikah dan lain sebagainya bahkan kadang kala dari marga pula jodoh ditentukan karena lazimnya apabila marga laki-laki dan perempuan sama maka sangat dilarang pasangan tersebut untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, oleh karena itu pencantuman marga sangat penting bagi masyarakat di Sulawesi Utara pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada khususnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dan angka 4 Permohonan Pemohon yakni terkait dengan Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON “nama **SUPALDI MOKOGINTA**, Tanggal Lahir **5 Maret 1992** dan Nama Ayah **WAHIDIN MOKOGINTA**” dalam Akta Kelahiran dengan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah yang benar menjadi “nama **SUPALDI KONDAG**, Tanggal Lahir **9 Agustus 1989** dan Nama Ayah **HARIADI KONDAG**” dan Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON yang benar pada Akta Kelahiran nomor 714/I/2004 adalah nama **SUPALDI KONDAG**, Tanggal Lahir **9 Agustus 1989** dan Nama Ayah **HARIADI KONDAG**, memiliki relevansi yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka terhadap petitum-petitum tersebut oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Pemohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga sebagai konsekwensi hukum yang logis terhadap petitum angka 3 dan angka 4 Pemohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 dan angka 6 Pemohonan Pemohon yakni terkait dengan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatatkan pada bagian pinggir Register Akta Kelahiran dari PEMOHON 714/I/2004 tanggal 3 Maret 2004, tentang perubahan nama,

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir dan Nama Ayah, sehingga nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi **“SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG”** dan memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut menurut Hakim memiliki relevansi yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka terhadap petitum-petitum tersebut oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan persyaratan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pencatatan kelahiran Pemohon terjadi di wilayah hukum kabupaten Bolaang Mongondow namun saat ini Pemohon telah menjadi warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga permohonan perubahan nama Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna yang merupakan tempat tinggal Pemohon saat ini, sehingga guna kepastian hukum Hakim perlu menetapkan bahwa memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencatat pada Register Akta Kelahiran dari PEMOHON 714/I/2004 tanggal 3 Maret 2004, tentang

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn



perubahan nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah, sehingga nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi **“SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG”** dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan angka 6 Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa merubah substansi petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti–bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku, dan oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon Hakim kabulkan semua sehingga terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 714/I/2004 tanggal 3 Maret 2004, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON sehingga terbaca dengan nama **“SUPALDI MOKOGINTA, Tanggal Lahir 5 Maret 1992 dan Nama Ayah WAHIDIN MOKOGINTA”**;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dari nama **“SUPALDI MOKOGINTA, Tanggal Lahir 5 Maret 1992 dan Nama Ayah WAHIDIN MOKOGINTA”** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah yang benar menjadi nama **“SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG”**;

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn



4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON yang benar pada Akta Kelahiran nomor 714/I/2004 adalah SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencatat pada Register Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor 714/I/2004 tanggal 3 Maret 2004, tentang perubahan nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah, sehingga nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi "SUPALDI KONDAG, Tanggal Lahir 9 Agustus 1989 dan Nama Ayah HARIADI KONDAG";
6. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama, Tanggal Lahir dan Nama Ayah dari PEMOHON dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;
7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp. 60.000,00
- PNPB Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 170.000,00
Terbilang	: (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Thn